



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERGURUAN TINGGI
NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, Universitas Syiah Kuala sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran secara otonom, profesional, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Universitas Syiah Kuala yang tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, berbasis kinerja, serta mendukung penerapan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) dan pencapaian sasaran strategis Universitas Syiah Kuala, diperlukan pedoman perencanaan dan penganggaran yang memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan kepastian proses bagi seluruh unit kerja dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi perencanaan dan penganggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 564);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pinjaman Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaporan Tahunan Bidang Akademik dan Nonakademik Universitas Syiah Kuala;
14. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 18 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.

6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Unit Kerja adalah seluruh unsur organisasi di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang mempunyai kewenangan menyusun rencana kerja dan anggaran serta bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, meliputi: Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Lembaga, Sekretariat Universitas, Direktorat, Satuan/Kantor, Unit Pelaksana Teknis, Unit Layanan, dan Unit Usaha atau disebut juga Unit Pengelola Bisnis, serta unit organisasi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
8. Perencanaan adalah proses penyusunan langkah-langkah strategis, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan menghasilkan nilai tambah bagi USK dengan memperhatikan visi, misi, kemampuan sumber daya, serta prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan USK yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran yang disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.
10. Program adalah kumpulan kegiatan yang direncanakan untuk melaksanakan kebijakan dan mencapai sasaran strategis serta sasaran operasional yang terukur dengan memperhatikan kapasitas organisasi, kemampuan pendanaan, dan ketersediaan sumber daya USK.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dengan undang-undang dan memuat rencana penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara dalam satu tahun anggaran.
12. Pendapatan PTNBH Universitas Syiah Kuala, yang selanjutnya disingkat PPTUSK, adalah seluruh penerimaan USK yang berasal dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk penerimaan dari layanan yang diberikan oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan USK kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau hasil usaha layanan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Target Penerimaan PPTUSK adalah perkiraan jumlah penerimaan PPTUSK yang akan diperoleh dalam satu tahun anggaran.
14. Tarif Layanan adalah standar besaran imbalan yang diterima USK atas penyediaan barang dan/atau jasa layanan kepada masyarakat atau pihak lain sesuai dengan peraturan rektor USK.

15. Tahun Anggaran adalah jangka waktu pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
16. Tahun Anggaran Berjalan, yang selanjutnya disingkat TA, adalah Tahun Anggaran yang sedang dilaksanakan.
17. Tahun Anggaran Plus Satu, yang selanjutnya disingkat TA+1, adalah Tahun Anggaran setelah TA.
18. Tahun Anggaran Plus Dua, yang selanjutnya disingkat TA+2, adalah Tahun Anggaran kedua setelah TA.
19. Tahun Anggaran Minus Satu, yang selanjutnya disingkat TA-1, adalah Tahun Anggaran sebelum TA.
20. Tahun Anggaran Minus Dua, yang selanjutnya disingkat TA-2, adalah Tahun Anggaran kedua sebelum TA.
21. Pagu Indikatif adalah perkiraan batas tertinggi alokasi anggaran yang diberikan kepada Unit Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan RKAT.
22. Pagu Definitif adalah batas tertinggi alokasi anggaran yang ditetapkan bagi Unit Kerja sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan RKAT.
23. Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses penyusunan, penelaahan, penetapan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RKAT di lingkungan USK.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perencanaan dan penganggaran USK dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. efektivitas;
 - d. efisiensi;
 - e. keadilan;
 - f. keberlanjutan;
 - g. partisipatif;
 - h. kepastian hukum;
 - i. risiko dan berdampak; dan
 - j. berbasis kinerja.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi rencana kerja dan anggaran.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKAT dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. anggaran mengikuti program (*money follows program*);
 - b. program berdampak (*program follows impact*);
 - c. kemanfaatan anggaran (*value for money*);

- d. manajemen risiko (*risk management*);
 - e. keberlanjutan (*sustainability*);
 - f. harmonisasi antara perencanaan, penganggaran, keuangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pencapaian indikator kinerja Universitas.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penetapan prioritas program, kegiatan, dan alokasi anggaran USK.

BAB III

SUMBER PENERIMAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pasal 4

- (1) PPTUSK merupakan pendapatan USK yang bersumber dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dikelola secara otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Sumber Penerimaan PPTUSK berasal dari:
- a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. hasil pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha USK;
 - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan USK;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. pinjaman; dan/atau
 - i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Sumber PPTUSK yang berasal dari biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan layanan akademik lainnya yang dipungut dari masyarakat berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (2) Sumber PPTUSK yang berasal dari masyarakat, hasil pengelolaan dana abadi, unit usaha, kerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan USK, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan layanan nonakademik, layanan penunjang akademik, dan/atau bentuk layanan lainnya berdasarkan tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf h, mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Sumber penerimaan PPTUSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan kegiatan operasional akademik tridharma perguruan tinggi dan investasi.

Pasal 8

- (1) Seluruh penerimaan PPTUSK wajib disetor langsung ke rekening PTNBH USK.
- (2) Tata cara penyetoran penerimaan PPTUSK diatur dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 9

- (1) Penerimaan PPTUSK yang berasal dari biaya penyelenggaraan pendidikan dan layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program D3, D4 dan S1;
 - b. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program S2;
 - c. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program S3;
 - d. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program profesi;
 - e. Uang Kuliah Tunggal (UKT) program spesialis;
 - f. Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelas kerja sama dan kelas internasional;
 - g. Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester antara;
 - h. iuran pengembangan institusi;
 - i. iuran pengembangan institusi pendidikan bagi Sekolah Pascasarjana;
 - j. matrikulasi;
 - k. seleksi mahasiswa baru profesi;
 - l. seleksi mahasiswa baru Sekolah Pascasarjana;
 - m. seleksi mahasiswa baru jalur mandiri;
 - n. legalisir ijazah;
 - o. legalisir sertifikat akreditasi program studi;
 - p. penggantian kartu tanda mahasiswa;
 - q. layanan perpustakaan; dan
 - r. layanan jurnal;
- (2) Penerimaan PPTUSK yang berasal dari jenis layanan non pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan huruf c terdiri atas:
 - a. dana masyarakat (hibah uang); dan
 - b. hasil pengelolaan dana abadi.

- (3) Penerimaan PPTUSK yang berasal dari jenis layanan usaha dan bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
 - c. Rumah Sakit Hewan Pendidikan;
 - d. Klinik Pratama dan Apotek; dan
 - e. usaha dan bisnis lainnya.
- (4) Penerimaan PPTUSK yang berasal dari kerja sama tridharma perguruan tinggi dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. kerja sama tridharma;
 - b. kerja sama pendidikan lainnya;
 - c. kerja sama Lainnya;
 - d. pelaksanaan seminar/konferensi nasional dan internasional; dan
 - e. hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Penerimaan PPTUSK layanan non pendidikan yang berasal dari pengelolaan kekayaan aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
 - a. laboratorium;
 - b. penggunaan gedung dan bangunan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan pusat Bahasa; dan
 - f. pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya.
- (6) Penerimaan PPTUSK dari sumber penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf g.
- (7) Penerimaan PPTUSK yang berasal dari pinjaman, dan penerimaan lain yang sah terikat dan tidak terikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf h, dan huruf i terdiri atas:
 - a. pinjaman; dan/atau
 - b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KELOLA SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penganggaran PPTUSK dilaksanakan dalam satu siklus tahunan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan USK.
- (2) Siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan target penerimaan;
 - b. alokasi besaran pagu anggaran;
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);

- d. verifikasi dan harmonisasi RKAT;
 - e. penetapan RKAT;
 - f. pelaksanaan anggaran;
 - g. monitoring dan pengendalian;
 - h. perubahan RKAT apabila diperlukan;
 - i. pelaporan realisasi anggaran; dan
 - j. evaluasi pelaksanaan anggaran.
- (3) Seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan diverifikasi oleh Direktorat Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis USK.

BAB V PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Unit Pengelola Bisnis wajib mengusulkan target penerimaan PPTUSK tahun berikutnya.
- (2) Target penerimaan (TA+1) PPTUSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, selambat-lambatnya bulan April tahun berjalan (TA).
- (3) Usulan target PPTUSK Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Unit Pengelola Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan penerimaan:
 - a. Biaya Pendidikan;
 - b. Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. Hasil Pengelolaan Bisnis USK;
 - d. Pemanfaatan Kekayaan Aset;
 - e. Dana Masyarakat;
 - f. Hasil Pengelolaan Dana Abadi; dan
 - g. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Target PPTUSK yang telah disusun, disampaikan sebagai lampiran rencana bisnis yang telah ditandatangani oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Unit Pengelola Bisnis berisi:
 - a. proyeksi realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan;
 - b. realisasi penerimaan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. target penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (5) Target penerimaan PPTUSK setiap Fakultas atau Unit kerja tahun berikutnya (TA+1) didasarkan pada total penerimaan tahun sebelumnya (TA-1).
- (6) Target penerimaan PPTUSK tahun berikutnya adalah melebihi realisasi total penerimaan PPTUSK tahun sebelumnya.
- (7) Besaran target penerimaan PPTUSK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VI PAGU ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Universitas mengusulkan Pagu Indikatif tahun berikutnya (TA+1) kepada Kementerian dan ditetapkan oleh Kementerian.
- (2) Pagu Indikatif Universitas merupakan akumulasi pagu pendanaan dari APBN dan pagu indikatif Unit Kerja pendanaan dari PPTUSK.
- (3) Pagu Indikatif TA+1 sebagai *baseline* penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan TA+1.
- (4) Pagu Indikatif rencana kegiatan dan anggaran tahunan TA+1 akan menjadi pagu Definitif rencana kegiatan dan anggaran tahunan TA+1 disetujui oleh Rektor dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) pada bulan Desember TA.

Pasal 13

- (1) Pagu anggaran PPTUSK dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja setelah ditetapkan melalui RKAT.
- (2) Besaran penggunaan pagu anggaran Unit Kerja digunakan untuk kebutuhan insentif kinerja, operasional, pemeliharaan, peningkatan mutu akademik dan pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, pengembangan SDM, dan program prioritas yang diatur lebih lanjut pada peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Pagu anggaran Unit Kerja merupakan batas tertinggi yang dapat dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (2) Pagu anggaran Unit Kerja tergantung pada pagu total USK yang ditetapkan dalam RKAT.
- (3) Setelah tahun anggaran yang direncanakan berjalan, besaran pagu anggaran Unit Kerja dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan:
 - a. kinerja Unit Kerja dan kelebihan realisasi anggaran Unit Kerja atas target yang direncanakan; dan
 - b. tambahan anggaran Unit Kerja yang berasal dari kerja sama/kontrak/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Usulan penggunaan dana yang bersumber dari PPTUSK mengikuti ketentuan yang mengatur tentang penyusunan rencana program dan anggaran yang tertuang dalam RKAT dan sistem informasi rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (2) Penyusunan rencana program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan operasional dan target kinerja yang direncanakan.

BAB VII ALOKASI BESARAN PAGU ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Besaran pagu anggaran USK merupakan jumlah total anggaran yang diusulkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah total pagu anggaran USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan pagu anggaran bagi Rektorat, Fakultas, dan Sekolah Pascasarjana.

Pasal 17

- (1) Alokasi besaran pagu setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dihitung berdasarkan jumlah total pendapatan setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) kebutuhan anggaran pencapaian indikator kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Selisih hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total alokasi besaran pagu.
- (3) Total alokasi besaran pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan sebesar:
 - a. 60% (enam puluh persen) untuk alokasi pagu anggaran setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana.
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk alokasi pagu anggaran Rektorat, termasuk Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik Universitas (SAU), Lembaga, Sekretariat Universitas, Direktorat, Satuan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis, Unit Pengelola Bisnis, dan Unit Layanan lainnya.
- (4) Alokasi besaran pagu anggaran setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk membiayai:
 - a. pencapaian indikator kinerja;
 - b. insentif kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - c. operasional penyelenggaraan pendidikan, termasuk kegiatan kemahasiswaan;
 - d. operasional rutin, termasuk gaji dan tunjangan Non-ASN;
 - e. pengadaan sarana pendidikan; dan
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (5) Alokasi pagu setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas atau Unit Kerja.
- (6) Alokasi besaran pagu setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

- (1) Usulan alokasi besaran pagu operasional Rektorat, termasuk MWA, SAU, Lembaga, Sekretariat Universitas, Direktorat, Satuan, Kantor, Unit Pelaksana Teknis, Unit Layanan, serta unit organisasi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor, disampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis USK.
- (2) Alokasi besaran pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan program dan kegiatan prioritas dengan mempertimbangkan:
 - a. pencapaian indikator kinerja;
 - b. kebutuhan operasional Unit Kerja; dan
 - c. kemampuan keuangan Universitas.
- (3) Alokasi besaran pagu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) Usulan alokasi besaran pagu Unit Pengelola Bisnis disampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Perencanaan, Kemitraan dan Bisnis USK.
- (2) Alokasi besaran pagu Unit Pengelola Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan target penerimaan PPTUSK yang tercantum dalam RKAT (*performance-based budgeting*) dengan mempertimbangkan capaian kinerja, kebutuhan operasional, rencana pengembangan usaha, dan kemampuan keuangan Universitas.
- (3) Alokasi besaran pagu Unit Pengelola Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII

EVALUASI PENGGUNAAN PENERIMAAN

Pasal 20

- (1) Penggunaan dana PPTUSK yang tertuang dalam Sistem Perencanaan dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
- (2) Apabila hasil dari evaluasi menunjukkan kinerja kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rendah, maka kuasa pengguna anggaran berhak melakukan pengurangan pagu dan realokasi kepada kegiatan prioritas USK.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) RKAT dapat diubah apabila:
 - a. terdapat perubahan kebijakan nasional;
 - b. terdapat perubahan kebijakan Universitas;

- c. terdapat perubahan target dan/atau realisasi pendapatan Universitas;
 - d. terdapat perubahan pagu anggaran Universitas;
 - e. terdapat penyesuaian prioritas pembangunan Universitas;
 - f. terdapat perubahan program, kegiatan, atau target kinerja yang ditetapkan oleh Universitas;
 - g. terdapat perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program; atau
 - h. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) dan/atau keadaan luar biasa lainnya yang mengakibatkan RKAT tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- (2) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi pelaksanaan program dan anggaran oleh Direktorat Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis.
 - (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Kerja dapat mengusulkan perubahan RKAT kepada Rektor melalui Direktorat Perencanaan, Kemitraan, dan Bisnis.
 - (4) Perubahan RKAT ditetapkan oleh Rektor sesuai ketentuan Statuta Universitas.

BAB X

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Rektor dapat melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit;
 - c. konflik sosial;
 - d. keadaan darurat yang ditetapkan Pemerintah;
 - e. perubahan kebijakan Pemerintah yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan anggaran; dan/atau
 - f. keadaan lain di luar kemampuan Universitas yang menyebabkan program dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana direncanakan.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan tata kelola universitas yang baik.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 92 Tahun 2024 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Penerimaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, *H.*



Prof. MIRZA TABRANI, S.E., M.B.A., D.B.A.
NIP 196709261992031002